



PEMERINTAH KOTA MALANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Tugu Nomor 1 Telepon Telp. 366065 - 325644
MALANG

Kode Pos 65119

PENGUMUMAN
NOMOR : 810/ 4002 /35.73.403/2019

TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2019

BERDASARKAN KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR: 188.45/285/35.73.112/2019 TENTANG RINCIAN KEBUTUHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN
2019, DIBUKA KESEMPATAN BAGI PUTRA/PUTRI TERBAIK WARGA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA YANG BERMINAT MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL PEMERINTAH KOTA MALANG DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

JUMLAH ALOKASI FORMASI SEBANYAK 335 (TIGA RATUS TIGA PULUH
LIMA) DENGAN RINCIAN SEBAGAIMANA PENGUMUMAN WALIKOTA
MALANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KEBUTUHAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MALANG FORMASI TAHUN ANGGARAN
2019 DAPAT DILIHAT PADA LAMAN <https://sscn.bkn.go.id/> DAN
<http://bkd.malangkota.go.id>.

II. PERSYARATAN UMUM

- A. WARGA NEGARA INDONESIA;
- B. USIA PALING RENDAH 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN DAN PALING
TINGGI 35 (TIGA PULUH LIMA) TAHUN PADA SAAT MELAMAR;
- C. TIDAK PERNAH DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUYAI KEKUATAN HUKUM
TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN PIDANA
PENJARA 2 (DUA) TAHUN ATAU LEBIH;
- D. TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS
PERMINTAAN SENDIRI ATAU TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ATAU
DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI
SWASTA;
- E. TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
- F. TIDAK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK ATAU
TERLIBAT POLITIK PRAKTIS;
- G. MEMILIKI KUALIFIKASI PENDIDIKAN SESUAI DENGAN PERSYARATAN
JABATAN;
- H. SEHAT JASMANI DAN ROHANI SESUAI DENGAN PERSYARATAN
JABATAN YANG DILAMAR;
- I. BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA ATAU NEGARA LAIN YANG DITENTUKAN OLEH
INSTANSI PEMERINTAH;

- J. TIDAK MENGONSUMSI/MENGGUNAKAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA YANG DIBUKTIKAN BERDASARKAN SURAT KETERANGAN YANG DITANDATANGANI OLEH DOKTER DARI UNIT PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH ATAU DARI PEJABAT YANG BERWENANG DARI BADAN/LEMBAGA YANG DIBERIKAN KEWENANGAN UNTUK PENGUJIAN ZAT NARKOBA DIMAKSUD. SURAT KETERANGAN INI WAJIB DISERAHKAN SETELAH PELAMAR TERSEBUT DINYATAKAN LULUS SELEKSI PENGADAAN PNS;
- K. CALON PELAMAR HANYA DAPAT MENDAFTAR PADA 1 (SATU) INSTANSI DAN 1 (SATU) FORMASI JABATAN;
- L. PESERTA SELEKSI YANG SUDAH DINYATAKAN LULUS WAJIB MEMBUAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI PADA INSTANSI YANG BERSANGKUTAN DAN TIDAK MENGAJUKAN PINDAH DENGAN ALASAN APAPUN SEKURANG-KURANGNYA SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN SEJAK MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL;
- M. CALON PELAMAR MERUPAKAN LULUSAN DARI LEMBAGA PENDIDIKAN YANG PROGRAM STUDINYA TERAKREDITASI DALAM BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DALAM NEGERI (BAN-PT) DAN/ATAU PUSDIKNAKES/ LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PERGURUAN TINGGI KESEHATAN (LAM-PTKES) PADA SAAT KELULUSAN YANG DIBUKTIKAN DENGAN TANGGAL KELULUSAN YANG TERTULIS PADA IJAZAH;
- N. PELAMAR DISABILITAS DAPAT PULA MENDAFTAR PADA FORMASI UMUM TERTENTU SELAIN FORMASI KHUSUS DISABILITAS, SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN RB RI NOMOR 23 TAHUN 2019;
- O. PELAMAR YANG MENDAFTAR PADA FORMASI JENIS JABATAN TENAGA KESEHATAN WAJIB MELAMPIRKAN SURAT TANDA REGISTRASI (BUKAN INTERNSHIP) SESUAI JABATAN YANG DILAMAR (LINIER) YANG MASIH BERLAKU PADA SAAT PENDAFTARAN, DIBUKTIKAN DENGAN TANGGAL MASA BERLAKU YANG TERTULIS PADA SURAT TANDA REGISTRASI (STR);
- P. PELAMAR DARI KATEGORI P1/TL ADALAH PESERTA SELEKSI PENERIMAAN CPNS TAHUN 2018 YANG MEMENUHI NILAI AMBANG BATAS/PASSING GRADE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018 SERTA MASUK DALAM 3 (TIGA) KALI FORMASI JABATAN YANG DILAMAR UNTUK DAPAT MENGIKUTI SKB TAHUN 2018, NAMUN DINYATAKAN TIDAK LULUS SAMPAI DENGAN TAHAP AKHIR;
- Q. PESERTA PI/TL DAPAT MENDAFTAR DAN MENGIKUTI SELEKSI CPNS TAHUN 2019 DENGAN MENGGUNAKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG SAMA SAAT MELAMAR SEBAGAI CPNS TAHUN 2018, PADA JABATAN DAN UNIT KERJA PENEMPATAN YANG DIINGINKAN BAIK SAMA ATAUPUN TIDAK SAMA DENGAN YANG DILAMAR SAAT MENDAFTAR SEBAGAI CPNS TAHUN 2018. PESERTA TERSEBUT DIBERIKAN PELUANG MENGGUNAKAN NILAI TERBAIK ANTARA NILAI SKD TAHUN 2018 DAN NILAI SKD TAHUN 2019, SEBAGAI DASAR UNTUK DAPAT MENGIKUTI TAHAP SKB SELANJUTNYA;

- R. PESERTA SELEKSI YANG SEDANG DALAM PROSES MENGIKUTI PROGRAM BEASISWA (SEPERTI LPDP) DAN TELAH DITETAPKAN SEBAGAI CPNS DAPAT MELANJUTKAN PROGRAM BEASISWANYA SETELAH YANG BERSANGKUTAN BERSTATUS PNS; DAN
- S. PESERTA SELEKSI CPNS TAHUN 2018 YANG DINYATAKAN LULUS TAHAP AKHIR SELEKSI DAN TELAH MENDAPATKAN PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI (NIP) DARI BKN, KEMUDIAN MENGUNDURKAN DIRI, MAKA YANG BERSANGKUTAN TIDAK DAPAT MENDAFTAR PADA SELEKSI PENGADAAN CPNS TAHUN 2019.

III. PERSYARATAN KHUSUS

A. PELAMAR LULUSAN TERBAIK BERPREDIKAT DENGAN PUJIAN (*CUMLAUDE*):

1. FORMASI JABATAN SEJUMLAH 7 (TUJUH) FORMASI SEBAGAIMANA DALAM PENGUMUMAN WALIKOTA MALANG NOMOR 5 TAHUN 2019;
2. *CUMLAUDE* ADALAH PELAMAR LULUSAN TERBAIK BERPREDIKAT DENGAN PUJIAN DIKHUSUSKAN BAGI LULUSAN MINIMAL JENJANG PENDIDIKAN STRATA 1, TIDAK TERMASUK DIPLOMA EMPAT (D-IV);
3. CALON PELAMAR MERUPAKAN LULUSAN DARI PERGURUAN TINGGI DALAM NEGERI DENGAN PREDIKAT DENGAN PUJIAN (*CUMLAUDE*) DAN BERASAL DARI PERGURUAN TINGGI TERAKREDITASI A/UNGGUL DAN PROGRAM STUDI TERAKREDITASI A/UNGGUL PADA SAAT KELULUSAN; DAN
4. BAGI PELAMAR DARI LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI DAPAT MENDAFTAR SETELAH MEMPEROLEH PENYETARAAN IJAZAH DAN SURAT KETERANGAN YANG MENYATAKAN PREDIKAT KELULUSANNYA SETARA “DENGAN PUJIAN”/*CUMLAUDE* DARI KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN TINGGI.

B. PELAMAR PENYANDANG DISABILITAS:

1. FORMASI JABATAN SEJUMLAH 7 (TUJUH) FORMASI SEBAGAIMANA DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG NOMOR 188.45/285/35.73.112/2019 TENTANG RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2019;
2. DISABILITAS ADALAH CALON PELAMAR YANG MENYANDANG DISABILITAS ATAU BERKEBUTUHAN KHUSUS ATAU MEMPUNYAI KETERBATASAN FISIK DENGAN KRITERIA :
 - a. MAMPU MELAKUKAN TUGAS SEPERTI MENGETIK, MENGANALISIS, MENYAMPAIKAN BUAH PIKIRAN DAN BERDISKUSI;
 - b. MAMPU MELIHAT, MENDENGAR, DAN BERBICARA DENGAN BAIK;
 - c. MAMPU BERGERAK DENGAN MENGGUNAKAN ALAT BANTU **KECUALI KURSI RODA**;
 - d. DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN APABILA DITERIMA SEBAGAI CPNS PEMERINTAH KOTA MALANG;

- e. CALON PELAMAR WAJIB MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN DOKTER DARI RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS YANG MENERANGKAN JENIS DAN DERAJAT KEDISABILITASANNYA;
 - f. SETELAH MENDAFTAR DI LAMAN <https://sscn.bkn.go.id/> BAGI PELAMAR PENYANDANG DISABILITAS, WAJIB HADIR (TANPA DIWAKILKAN) KE KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MALANG UNTUK MEMASTIKAN KESESUAIAN FORMASI DENGAN JENIS DAN DERAJAT KEDISABILITASANNYA, PADA TANGGAL YANG AKAN DIUMUMKAN KEMUDIAN (DENGAN MEMBAWA KARTU PENDAFTARAN DAN SURAT KETERANGAN ASLI PADA HURUF e.
3. FORMASI UMUM YANG BISA DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS
- a. KRITERIA PENYANDANG DISABILITAS DIMAKSUD SESUAI PADA ANGKA 2 DI ATAS;
 - b. PADA SAAT MENDAFTAR DI SISTEM SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA (SSCASN) PADA JABATAN DAN UNIT PENEMPATAN TERTENTU, PELAMAR WAJIB MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN MERUPAKAN PENYANDANG DISABILITAS DAN DIBUKTIKAN DENGAN DOKUMEN/SURAT KETERANGAN RESMI YANG BERLAKU DARI RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS YANG MENYATAKAN JENIS DAN DERAJAT KEDISABILITASANNYA, DAN DOKUMEN DIMAKSUD HARUS DIUNGGAH PADA SSCASN;
 - c. TATACARA DAN WAKTU PELAKSANAAN SELEKSI SAMA DENGAN PELAKSANAAN SELEKSI PENDAFTAR PADA FORMASI UMUM; DAN
 - d. DAFTAR FORMASI UMUM YANG BISA DILAMAR OLEH PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAIMANA PADA KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG NOMOR 188.45/285/35.73.112/2019 TENTANG RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2019.
- C. PESERTA SELEKSI YANG TERMASUK KATEGORI P1/TL
1. PELAMAR DARI P1/TL WAJIB MENDAFTAR DI SSCASN DENGAN MENGGUNAKAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) YANG SAMA DENGAN YANG DIGUNAKAN SAAT PENDAFTARAN SELEKSI CPNS TAHUN 2018 DAN MELAKUKAN PROSES PENDAFTARAN/PENGUNGGAHAN DOKUMEN SEBAGAIMANA YANG DIPERSYARATKAN. PANITIA SELEKSI DAPAT MENGUGURKAN PELAMAR YANG BERSANGKUTAN APABILA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI;
 2. PELAMAR DARI P1/TL MEMILIH JABATAN DAN JENIS FORMASI YANG AKAN DILAMAR. SECARA SISTEM, NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) TAHUN 2018 SAH DIGUNAKAN OLEH PELAMAR APABILA:
 - a. NILAI SKD TAHUN 2018 MEMENUHI NILAI AMBANG BATAS/PASSING GRADE SKD TAHUN 2019 UNTUK JABATAN DAN JENIS FORMASI YANG AKAN DILAMARNYA; DAN

- b. KUALIFIKASI PENDIDIKAN PADA FORMASI JABATAN YANG DILAMAR TAHUN 2019 HARUS SAMA DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG TELAH DIGUNAKAN PADA SAAT PELAMARAN TAHUN 2018.
3. PELAMAR DARI P1/TL HARUS MEMILIH UNTUK MENGIKUTI ATAU TIDAK MENGIKUTI SKD TAHUN 2019 PADA SISTEM SSCASN;
4. BAGI PELAMAR P1/TL YANG MEMILIH UNTUK MENGIKUTI SKD TAHUN 2019, KEMUDIAN TIDAK MENGIKUTI SKD, DINYATAKAN GUGUR.;
5. BAGI PELAMAR P1/TL YANG MEMILIH UNTUK TIDAK MENGIKUTI SKD TAHUN 2019, MAKA NILAI SKD YANG DIGUNAKAN ADALAH NILAI SKD TAHUN 2018;
6. APABILA NILAI SKD TAHUN 2019 YANG DIPEROLEH PELAMAR MEMENUHI NILAI AMBANG BATAS/PASSING GRADE SKD TAHUN 2019 UNTUK FORMASI JABATAN YANG DILAMARNYA, MAKA NILAI SKD YANG DIGUNAKAN ADALAH NILAI TERBAIK ANTARA NILAI SKD TAHUN 2018 DENGAN NILAI SKD TAHUN 2019;
7. APABILA NILAI SKD TAHUN 2019 TIDAK MEMENUHI NILAI AMBANG BATAS/PASSING GRADE, MAKA NILAI YANG DIGUNAKAN ADALAH NILAI SKD TAHUN 2018;
8. NILAI SKD PESERTA P1/TL SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA HURUF 5, 6, DAN 7, AKAN DIPERINGKAT DENGAN NILAI SKD DARI PESERTA SELEKSI CPNS TAHUN 2019 LAINNYA YANG MEMENUHI NILAI AMBANG BATAS/PASSING GRADE PADA JENIS FORMASI DAN JABATAN YANG DILAMAR UNTUK MENENTUKAN PESERTA YANG DAPAT MENGIKUTI SKB PALING BANYAK 3 (TIGA) KALI FORMASI BERDASARKAN PERINGKAT TERTINGGI.

PELAMAR SEBAGAIMANA ANGKA ROMAWI II DAN ROMAWI III DIATAS WAJIB MEMENUHI PERSYARATAN PELAMARAN / PENDAFTARAN SEBAGAIMANA DALAM PENGUMUMAN INI.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

- A. PENGUMUMAN LOWONGAN FORMASI YANG DIBUTUHKAN PADA PENERIMAAN CPNS PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2019 DAPAT DILIHAT PADA LAMAN <http://bkd.malangkota.go.id> DAN <https://sscn.bkn.go.id/>
- B. PENDAFTARAN CPNS PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2019 AKAN DIINFORMASIKAN LEBIH LANJUT MELALUI LAMAN <http://bkd.malangkota.go.id> DAN <https://sscn.bkn.go.id/>
- C. CALON PELAMAR WAJIB MEMILIKI SURAT ELEKTRONIK (*e-mail*) YANG MASIH AKTIF/BERLAKU DAN WAJIB MEMPERSIAPKAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK), NOMOR KARTU KELUARGA YANG TERCANTUM SESUAI PADA KARTU KELUARGA CALON PELAMAR;
- D. PENDAFTARAN DAN UNGGAH DOKUMEN PERSYARATAN DILAKUKAN SECARA ONLINE MELALUI LAMAN <https://sscn.bkn.go.id/> DENGAN MENGGUNAKAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) PADA KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ATAU NIK PADA KARTU KELUARGA (KK) DAN NOMOR KK;

- F. APABILA PELAMAR TIDAK BISA MENDAFTAR TERKAIT DATA NIK DAN NOMOR KARTU KELUARGA CALON PELAMAR, SILAHKAN MENGHUBUNGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL SESUAI DENGAN KTP PELAMAR;
- G. JIKA PELAMAR TELAH BERHASIL MELAKUKAN PENDAFTARAN KE PORTAL SSCASN 2019, SELANJUTNYA HARUS MENCETAK KARTU INFORMASI AKUN SEBAGAI BUKTI BAHWA PELAMAR BERHASIL MENDAFTAR KE PORTAL SSCASN 2019. SIMPAN KARTU TERSEBUT DENGAN BAIK;
- H. DOKUMEN PERSYARATAN DIUNGGAH MELALUI LAMAN <https://sscn.bkn.go.id/> TERDIRI DARI:
1. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ASLI ATAU SURAT KETERANGAN PEREKAMAN KTP-el YANG DIKELUARKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SETEMPAT , DENGAN FORMAT SCAN JPG,UKURAN MINIMAL *FILE* 120KB DAN MAKSIMAL 200KB ;
 2. PAS FOTO TERBARU, BERWARNA, TAMPAK DEPAN, BERLATAR BELAKANG MERAH, POSISI POTRET, RASIO 3:4, DENGAN FORMAT SCAN JPG, UKURAN *FILE* MINIMAL 120KB DAN MAKSIMAL 200KB;
 3. IJAZAH ASLI DENGAN FORMAT SCAN PDF;
 4. BAGI PELAMAR TENAGA KESEHATAN DIATAS HARUS MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI (STR) SESUAI DENGAN KEAHLIANNYA YANG DIKELUARKAN OLEH:
 - a. BAGI TENAGA DOKTER/DOKTER SPESIALIS DIKELUARKAN OLEH KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI);
 - b. BAGI TENAGA APOTEKER DIKELUARKAN OLEH KOMITE FARMASI NASIONAL (KFN);
 - c. BAGI TENAGA KESEHATAN LAINNYA DIKELUARKAN OLEH MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA (MTKI);SESUAI DENGAN LAMPIRAN PERMENPAN RB NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019, DENGAN FORMAT SCAN PDF;
 5. KHUSUS BAGI PELAMAR JABATAN TENAGA GURU YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKASI PENDIDIK YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI, KEMENTERIAN AGAMA, WAJIB DILAMPIRKAN DENGAN FORMAT SCAN PDF;
 6. DOKUMEN PADA ANGKA 3, 4 DAN 5 DI ATAS DIGABUNG DALAM SATU FILE DENGAN FORMAT PDF UKURAN *FILE* MAKSIMAL 800KB;
 7. TRANSKRIP NILAI ASLI DENGAN FORMAT SCAN PDF, UKURAN *FILE* MAKSIMAL 600KB;
 8. SURAT LAMARAN DITUJUKAN KEPADA WALIKOTA MALANG DI MALANG, DIKETIK MENGGUNAKAN KOMPUTER, BERMATERAI 6.000 RUPIAH DAN DITANDATANGANI DENGAN PENA BERTINTA HITAM (CONTOH FORMAT DAPAT DIUNDUH PADA <http://bkd.malangkota.go.id>) DENGAN FORMAT SCAN PDF, UKURAN *FILE* MINIMAL 200KB DAN MAKSIMAL 300KB;

9. BUKTI AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA SAAT KELULUSAN DENGAN FORMAT SCAN PDF;
10. KHUSUS BAGI PELAMAR DISABILITAS, WAJIB MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN DOKTER DARI RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS YANG MENERANGKAN JENIS DAN DERAJAT KEDISABILITASANNYA DENGAN FORMAT SCAN PDF;
11. DOKUMEN PADA ANGKA 9 DAN 10 DIATAS DIGABUNG DALAM SATU FILE DENGAN FORMAT PDF UKURAN *FILE* MAKSIMAL 800KB.

SEMUA DOKUMEN DIMAKSUD DIUNGGAH DALAM BENTUK SOFTCOPY, PASTIKAN DOKUMEN YANG DIUNGGAH DAPAT TERBACA DENGAN JELAS. APABILA DOKUMEN TIDAK TERBACA DENGAN JELAS MAKA PELAMAR DINYATAKAN TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI. KESALAHAN DALAM MENGGUNGAH DOKUMEN DAPAT MENAKIBATKAN PELAMAR TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI;

- I. SEMUA INFORMASI ATAU DATA YANG DIISIKAN DALAM FORMULIR PENDAFTARAN BERDASARKAN DOKUMEN ASLI SECARA BENAR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN. APABILA DATA YANG DIISIKAN TIDAK BENAR, MAKA PELAMAR DAPAT DINYATAKAN GUGUR DAN TIDAK DAPAT DIPROSES SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

V. PERSYARATAN PENDAFTARAN

- A. INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK), DENGAN PERSYARATAN NILAI PENDIDIKAN MINIMAL = 3,00 PADA SKALA 4,00.
- B. LULUSAN PENDIDIKAN D-IV TIDAK BISA MENDAFTAR PADA FORMASI DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN S-1 (STRATA 1) DAN SEBALIKNYA. KECUALI PADA KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN TERDAPAT PILIHAN TANDA GARIS MIRING.
CONTOH : S-1 TEKNIK LINGKUNGAN/ D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN

VI. PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI

- A. SELEKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PADA LAMAN <https://sscn.bkn.go.id/> ;
- B. BAGI PELAMAR YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI WAJIB MENCETAK KARTU PESERTA UJIAN PADA LAMAN <https://sscn.bkn.go.id/>; DAN
- C. KARTU PESERTA UJIAN WAJIB DIBAWA PADA SAAT PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR UNTUK DIVERIFIKASI OLEH PANITIA.

VII. MASA SANGGAH

MASA SANGGAH ADALAH WAKTU PENGAJUAN SANGGAHAN YANG DIBERIKAN KEPADA PELAMAR UNTUK MELAKUKAN SANGGAHAN TERHADAP PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI, SELAMA 10 (SEPULUH) HARI DIHITUNG SEJAK PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI.

MASA SANGGAH DIBAGI MENJADI DUA SEBAGAI BERIKUT :

1. WAKTU PENGAJUAN SANGGAH, DIBERIKAN KEPADA PELAMAR UNTUK MELAKUKAN SANGGAHAN TERHADAP PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

ADMINISTRASI PALING LAMA 3 (TIGA) HARI SETELAH PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI;

2. WAKTU TANGGAPAN SANGGAH, DILAKUKAN INSTANSI UNTUK MEMVERIFIKASI KEMBALI KESESUAIAN PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS YANG DITETAPKAN INSTANSI DENGAN DOKUMEN PERSYARATAN YANG DIAJUKAN PELAMAR SAMPAI DENGAN PENETAPAN KEPUTUSAN SANGGAH PALING LAMA 7 (TUJUH) HARI SETELAH BERAKHIRNYA WAKTU PENGAJUAN SANGGAH;

MASA SANGGAH TIDAK MEMBERIKAN KESEMPATAN PADA PELAMAR UNTUK MENGUNGGAH ULANG DOKUMEN APABILA ADA KEKELIRUAN/ KEKURANGLINGKAPAN DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN.

VIII. PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI

- A. JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR DAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG AKAN DISAMPAIKAN MELALUI WEBSITE <http://bkd.malangkota.go.id/> DAN <https://sscn.bkn.go.id/>;

- B. MATERI YANG DIUJIKAN ADALAH SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) YANG TERDIRI DARI:

1. TES INTELEGENSI UMUM (TIU);
2. TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK); DAN
3. TES KARAKTERISTIK PRIBADI (TKP).

- C. PELAKSANAAN SELEKSI MENGGUNAKAN SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST (CAT).

- D. PRINSIP PENENTUAN KELULUSAN PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DASAR DIDASARKAN PADA NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN (*PASSING GRADE*);

- E. SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB), DENGAN KETENTUAN :

1. JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG ADALAH 3 (TIGA) KALI JUMLAH KEBUTUHAN MASING-MASING JABATAN BERDASARKAN PERINGKAT NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR;
2. PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG MENGGUNAKAN SISTEM CAT.

- F. BOBOT NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR SEBESAR 40% DAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG SEBESAR 60%.

IX. LAIN-LAIN

- A. PELAMAR FORMASI TENAGA GURU:

1. SERTIFIKASI PENDIDIK DITETAPKAN SEBAGAI PENGGANTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG YANG NILAINYA SEBESAR NILAI MAKSIMAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG; DAN
2. PENDAFTAR FORMASI UMUM JABATAN GURU YANG MEMILIKI SERTIFIKASI PENDIDIK BARU BISA MEMANFAATKAN NILAI MAKSIMAL DIMAKSUD ANGKA 1, APABILA YANG BERSANGKUTAN MEMENUHI NILAI AMBANG BATAS / *PASSING GRADE* SELEKSI KOMPETENSI DASAR DALAM BATAS JUMLAH 3 (TIGA) KALI FORMASI.

- B. SELURUH TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CPNS PEMERINTAH KOTA MALANG TIDAK DIPUNGUT BIAYA DALAM BENTUK APAPUN;
- C. DIHIMBAU AGAR TIDAK MEMPERCAYAI APABILA ADA ORANG/PIHAK TERTENTU (CALO) YANG MENJANJIKAN DAPAT MEMBANTU KELULUSAN DALAM SETIAP TAHAPAN SELEKSI DENGAN KEHARUSAN MENYEDIAKAN SEJUMLAH UANG ATAU DALAM BENTUK LAIN;
- D. PEMERINTAH KOTA MALANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PUNGUTAN ATAU TAWARAN BERUPA APAPUN DARI OKNUM-OKNUM YANG MENGATASNAMAKAN TIM PELAKSANA SELEKSI CPNS PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2019, SEHINGGA PESERTA DIHARAPKAN TIDAK MELAYANI TAWARAN-TAWARAN UNTUK MEMPERMUDAH PENERIMAAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019;
- E. CARA MEMBACA UNIT KERJA PENEMPATAN PADA RINCIAN KEBUTUHAN, CONTOH :
1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, UPT SATDIK FORMAL SD, SDN BLIMBING 04, GURU KELAS, MAKSUDNYA ADALAH **GURU KELAS SDN BLIMBING 04 DINAS PENDIDIKAN**;
 2. KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA UPT PUSKESMAS ARJUNO, DOKTER, MAKSUDNYA ADALAH **DOKTER UPT PUSKESMAS ARJUNO DINAS KESEHATAN**;
 3. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN PEREKONOMIAN, KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA, KEPALA SUBBAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA, PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA, MAKSUDNYA ADALAH **PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA SUBBAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA, BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA**.
- F. TIM SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2019 **TIDAK MENERIMA BERKAS SECARA LANGSUNG MAUPUN VIA POS**. PEMBERKASAN DILAKSANAKAN SETELAH PELAMAR DINYATAKAN LULUS SELEKSI CPNS;

VI. JADWAL SELEKSI

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	PENGUMUMAN PENERIMAAN	11 NOVEMBER 2019
2	PENDAFTARAN ONLINE DAN UNGGAH DOKUMEN	LIHAT PADA LAMAN http://bkd.malangkota.go.id/ DAN https://sscn.bkn.go.id/
3	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI	
4	CETAK NOMOR UJIAN SECARA ONLINE	
5	SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)	
6	PENGUMUMAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR	
7	SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)	
8	INTEGRASI NILAI SKD DAN SKB	
9	PENGUMUMAN KELULUSAN AKHIR (ONLINE)	
10	PEMBERKASAN BAGI YANG DINYATAKAN LOLOS SELEKSI	

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DISAMPAIKAN UNTUK DIKETAHUI PELAMAR CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG. INFORMASI LEBIH LENGKAP MENGENAI RINCIAN FORMASI DAN SYARAT PENDAFTARAN DAPAT DILIHAT MELALUI PORTAL/ *WEBSITE* <https://sscn.bkn.go.id/> DAN <http://bkd.malangkota.go.id/> SERTA MENGHUBUNGI *CALL CENTER/HELP DESK* SELEKSI CPNS PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2019 MELALUI NOMOR TELEPON 0341-328829 / 082244068947 PADA HARI DAN JAM KERJA.

Malang, 11-11-2019

Sekretaris Daerah

selaku

Ketua Tim Pelaksana Seleksi

Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019,



Drs. WASTO, S.H, M.H.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610212 198303 1 025